



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 198/Pdt.P/2021/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

ZATRIANUS BOURDELIN, jenis kelamin laki-laki, lahir di OFU 03 September 1975, agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat Jl. Khatulistiwa RT / RW 002 / 001, Pontianak Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan pemohon ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 198/Pdt.P/2021/PN.Ptk tanggal 18 Maret 2021, tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan menyidangkan perkara permohonan ini ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 198/Pdt.P/2021/PN.Ptk, tanggal 18 Maret 2021, tentang penetapan hari sidang;

Setelah memeriksa bukti berupa surat-surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 18 Maret 2021, dalam register perkara Nomor 198/Pdt.P/2021/PN Ptk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon lahir di OFU 03 September 1975 Sebagaimana Kutipan Akta Lahir nomor Tujuh Puluh Delapan (78), tanggal SOE 23 September 1976 yang di keluarkan pengadilan Negeri Kelas II SOE, Kabupaten Timur Tengah Selatan (TTS) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)
2. Bahwa pemohon bermaksud menambah nama pemohon tersebut yang semula bernama ZATRIANUS BOURDELIN sehingga lengkapnya menjadi ZATRIANUS BOURDELIN TELNONI.
3. Bahwa penambahan nama tersebut di karenakan menyesuaikan dengan nama orang tua pemohon (Marga Keluarga) ijasah serta surat lainnya.
4. Bahwa untuk mendapatkan legalitas penambahan nama pemohon tersebut di atas, maka terlebih dahulu harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri;

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang permohonan bertempat tinggal di dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka pemohon ini memohon ajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak Pengadilan Negeri Pontianak berkenan kiranya memanggil pemohon pada hari sidang yang telah di tetapkan dan berkenan kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk menambah nama pemohon yang semula bernama ZATRIANUS BOURDELIN di tambah TELNONI sehingga lengkap nya menjadi ZATRIANUS BOURDELIN TELNONI;
3. Memerintahkan kepada Pemonon untuk melaporkan perubahan ini ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak Untuk mencatatkan penambahan nama pemohon kepada kutipan akta kelahiran pemohon tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Pembebanan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon yang bernama Zatrianus Bourdelin datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Zatrianus Bourdelin dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6171040309750007, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171042607070042 tanggal 09 Maret 2021 atas nama kepala keluarga Zatrianus Bourdelin yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Petikan Nomor : Tujuh Puluh Delapan atas nama Zatrianus Bourdelin dari Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil di SoE tanggal 23 September 1976, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Teknologi Menengah (STM) Kupang atas nama Zatrianus B. Telnoni yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Teknologi Menengah (STM) Kupang tanggal 23 Mei 1996, selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini dan bukti surat aslinya dikembalikan kepada Pemohon, kecuali bukti surat P-3 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

Saksi I. Titus Hermanus, dibawah janji yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak 20 tahun yang lalu karena Pemohon sudah dianggap sebagai anak angkat saksi;
- Bahwa saksi berada dipersidangan ini sehubungan dengan adanya penambahan nama orang tua Pemohon (marga keluarga) yang dimohonkan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penambahan nama orang tua Pemohon (marga keluarga) dalam Akte Kelahiran Pemohon dari nama Zatrianus Bourdelin menjadi Zatrianus Bourdelin Telnoni;
- Bahwa nama Pemohon di Akte Kelahiran Pemohon tertulis Zatrianus Bourdelin;
- Bahwa di Ijazah Pemohon nama Pemohon tertulis Zatrianus B. Telnoni;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena penambahan nama orang tua Pemohon (marga keluarga) di akte kelahiran Pemohon dari nama Zatrianus Bourdelin menjadi Zatrianus Bourdelin Telnoni, dan agar tidak terjadi kesalahan administrasi dikemudian hari;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Khatulistiwa RT / RW 002 / 001, Pontianak Utara;
- Bahwa tidak ada yang merasa keberatan Pemohon mengajukan permohonan ini;

Saksi II. Anselmus, dibawah janji yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman saksi;
- Bahwa saksi berada dipersidangan ini sehubungan dengan adanya penambahan nama orang tua Pemohon (marga keluarga) yang dimohonkan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penambahan nama orang tua

Pemohon (marga keluarga) dalam Akte Kelahiran Pemohon dari nama Zatrianus Bourdelin menjadi Zatrianus Bourdelin Telnoni;

- Bahwa nama Pemohon di Akte Kelahiran Pemohon tertulis Zatrianus Bourdelin;
- Bahwa di Ijazah Pemohon nama Pemohon tertulis Zatrianus B. Telnoni;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena penambahan nama orang tua Pemohon (marga keluarga) di akte kelahiran Pemohon dari nama Zatrianus Bourdelin menjadi Zatrianus Bourdelin Telnoni, dan agar tidak terjadi kesalahan administrasi dikemudian hari;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Khatulistiwa RT / RW 002 / 001, Pontianak Utara;
- Bahwa tidak ada yang merasa keberatan Pemohon mengajukan permohonan ini;

Saksi III. Hernawaty, dibawah janji yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah suami saksi;
- Bahwa saksi berada dipersidangan ini sehubungan dengan adanya penambahan nama orang tua Pemohon (marga keluarga) yang dimohonkan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penambahan nama orang tua Pemohon (marga keluarga) dalam Akte Kelahiran Pemohon dari nama Zatrianus Bourdelin menjadi Zatrianus Bourdelin Telnoni;
- Bahwa nama Pemohon di Akte Kelahiran Pemohon tertulis Zatrianus Bourdelin;
- Bahwa di Ijazah Pemohon nama Pemohon tertulis Zatrianus B. Telnoni;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena penambahan nama orang tua Pemohon (marga keluarga) di akte kelahiran Pemohon dari nama Zatrianus Bourdelin menjadi Zatrianus Bourdelin Telnoni, dan agar tidak terjadi kesalahan administrasi dikemudian hari;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Khatulistiwa RT / RW 002 / 001, Pontianak Utara;
- Bahwa tidak ada yang merasa keberatan Pemohon mengajukan permohonan ini;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan ini dianggap merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memberikan ijin kepada Pemohon untuk menambah nama Pemohon yang semula bernama ZATRIANUS BOURDELIN ditambah TELNONI sehingga lengkapnya menjadi ZATRIANUS BOURDELIN TELNONI;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jalan Khatulistiwa RT / RW 002 / 001, Pontianak Utara;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penambahan nama orang tua Pemohon (marga keluarga) dalam Akte Kelahiran Pemohon dari nama Zatrianus Bourdelin menjadi Zatrianus Bourdelin Telnoni;
- Bahwa nama Pemohon di Akte Kelahiran Pemohon tertulis Zatrianus Bourdelin;
- Bahwa di Ijazah Pemohon nama Pemohon tertulis Zatrianus B. Telnoni;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena penambahan nama orang tua Pemohon (marga keluarga) di akte kelahiran Pemohon dari nama Zatrianus Bourdelin menjadi Zatrianus Bourdelin Telnoni, dan agar tidak terjadi kesalahan administrasi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan ini adalah :

1. Apakah Pengadilan Negeri Pontianak berwenang mengadili perkara permohonan ini ?;
2. Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak ?;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengenai apakah berwenang tidaknya Pengadilan Negeri Pontianak untuk mengadili perkara permohonan ini, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia, ditentukan Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa/mengadili perkara perdata permohonan adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya berada di tempat tinggal (domisili) Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana ternyata dari alat bukti tertulis bertanda P-1 dan P-2 dengan diperkuat oleh alat bukti keterangan saksi-saksi telah ternyata bahwa alamat tetap/domisili Pemohon adalah Jalan Jalan Khatulistiwa RT / RW 002 / 001, Pontianak Utara, yang demikian menunjukkan bahwa tempat kediaman tetap (domisili) Pemohon tersebut merupakan daerah hukum dari Pengadilan Negeri Pontianak, dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa/mengadili perkara perdata permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini;

Menimbang, bahwa menurut Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman dan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Penerbit Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI Tahun 2007 pada halaman 44, ditegaskan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan juncto Pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, ditentukan bahwa untuk dapat dilakukan pencatatan perubahan nama diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada pertimbangan diatas, oleh karena sesuai dengan alat bukti tertulis berupa bukti bertanda P-1 sampai dengan P-4 telah ternyata Pemohon untuk menambah nama Pemohon yang semula bernama ZATRIANUS BOURDELIN ditambah TELNONI sehingga lengkapnya menjadi ZATRIANUS BOURDELIN TELNONI, oleh karena permohonan Pemohon yang diajukan oleh Pemohon berkaitan erat dengan administrasi kependudukan maka permohonan Pemohon menjadi kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa tentang permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas, maka Pengadilan

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan negeri dapat dalil Pemohon dalam permohonannya setelah melalui pembuktian dipersidangan ternyata tidak bertentangan dengan hukum, serta tidak bertentangan dengan adat istiadat, kesusilaan, keadilan, dan kepatutan, karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 jo Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta segala peraturan hukum lainnya dan perundang-undangan yang menyangkut permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menambah nama Pemohon yang semula bernama ZATRIANUS BOURDELIN ditambah TELNONI sehingga lengkapnya menjadi ZATRIANUS BOURDELIN TELNONI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatatkan penambahan nama Pemohon kepada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 8 April 2021, oleh Udut W. K. Napitupulu, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, dan penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dipersidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Yuni Ria Putri, S.H. selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu Yuni Ria Putri, S.H.

Udut W. K. Napitupulu, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran Rp 30.000,00

Proses Rp 50.000,00

Materai Rp 10.000,00

Redaksi Rp 10.000,00

J u m l a h Rp 100.000,00

(seratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)